

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis memperoleh tiga kasus pasangan suami istri yang mempunyai perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga di Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas. Peneliti langsung mengadakan wawancara untuk mengumpulkan data dari para informan, yaitu :

1. Kasus Pertama

a. Informan 1

Nama/Inisial	: Rd (Suami)
Umur	: 22 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Pandai Besi
Alamat	: Kabupaten Kapuas

Rd dan Pu bertemu pada tahun 2019, Pu adalah seorang asisten rumah tangga di tempat dekat rumah Rd. dikarenakan Rd dan Pu ini sering ketemu dan menjalin hubungan yang akrab, akhirnya mereka menjalin hubungan (pacaran) dan ingin melangsungkan pernikahan. namun si Pu tidak bisa menikah di KUA akibat umur Pu baru berusia 16 Tahun. Kemudian dari perundingan dua belah pihak keluarga Pu pun

mengurus pernikahannya ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam permohonan dispensasi kawin. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan akhirnya permohonan dispensasi kawinnya pun di kabulkan. Rd dan Pu Menikah pada tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Kapuas Timur.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 bahwa mereka serumah hanya 3 minggu saja setelah pernikahan dan muncul permasalahan dimulai dari pu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu tidak mau melayani suami secara lahiriyah dikarenakan Pu ini terlalu asik dengan sosial media nya dan Rd pun mencoba untuk menasihati secara baik-baik namun Pu malah memberontak seakan-akan Rd yang bersalah dan mengganggu aktivitasnya. Kemudian Rd melihat bahwa Pu ini mabuk sendiri di kamar dan bahkan Rd pun juga di ajak oleh Pu untuk mabuk namun Rd pun menolak dan menasihati Pu dengan nada yang sedikit tegas dari biasanya agar tidak melakukan perbuatan tersebut . Lalu perilaku Pu ini membuat Rd sangat kesal ketika Pu bertukar pesan di media sosial dengan laki-laki lain bahkan menunjukkan dengan sengaja kepada Rd bahwa Pu sedang berkomunikasi dengan laki-laki lain. hal ini disampaikan oleh Rd dalam wawancara langsung dengan penulis sebagai berikut⁷⁵ :

“Aku duduk di higa nya, inya kada tetahu lawan aku, ku pandiri kada maherani, malah asik lawan HP nya haja. Maka yang sangat

⁷⁴ Ra, Suami dari Istri yang memiliki penyimpangan perilaku, (Pandai Besi), *Wawancara Pribadi*, Mambulau 20 Oktober 2021

⁷⁵ *Ibid*

tuh pas di higa aku inya ba chatan lawan lakian lain, beagak ha pulang”.

“Saya duduk di samping dia, dia malah tidak menghiraukan saya, saya berbicara tidak di respon dan malah asik sama *Handphone* dia. Maka yang lebih parah lagi ketika dia duduk disamping dia, dia malah berbincang-bincang dengan laki-laki lain di sosial media dan memperlihatkan itu kepada ku”.⁷⁶

Selanjutnya puncak permasalahannya adalah setelah Pu berkomunikasi dengan laki-laki di sosial media, lalu ke esokan harinya Pu langsung kabur dengan laki-laki lain.

b. Informan 2

Nama/inisial	: Pu (Istri)
Umur	: 16 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Kabupaten Kapuas

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara dengan informan 2 selaku istri yang berinisial Pu bahwasanya Pu mengakui perbuatan yang dilakukannya yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Pu. Pu juga mengakui bahwa suami sudah menasihatinya dengan cara baik-baik serayanya sebahai seorang suami.

⁷⁶ *Ibid*

Kemudian Pu juga menjelaskan bahwa dia tidak suka dengan sikap dan perilaku suami yang mengakibatkan Pu tidak menjalankan kewajibannya serta tidak memperdulikan Rd lagi.

c. Identitas Informan

Nama/Inisial	: Hs (bibi dari Pu)
Umur	: 33 Tahun
Agama	: Agama Islam
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Kabupaten Kapuas

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan informan 3 yang berinisial Hs bahwa puncak permasalahannya adalah setelah Pu berkomunikasi dengan laki-laki di sosial media, lalu ke esokan harinya Pu langsung kabur dengan laki-laki lain. hal ini diterangkan oleh informan 3 saat wawancara dengan penulis

“Iya, si Pu tuh imbah ba chatan lawan lakian yang ada di facebook tuh esoknya inya pagi-pagi kabur langsung kada bepadahan lawan Rd atau mamanya Rd”

“memang benar bahwa setelah berkomunikasi dengan laki-laki lain besok paginya dia meninggalkan rumah tanpa memberi kabar kepada Rd maupun Ibunya Rd”.⁷⁷

Informan 3 juga menerangkan bahwa faktor penyebab Pu berperilaku seperti ini dikarenakan masa lalu Pu kurang baik dan

⁷⁷ Hs, Bibi dari Istri yang penyimpangan perilaku,(Juru Masak), Wawancara Pribadi, Mambulau 23 Oktober 2021.

mendapatkan tekanan mental akibat perceraian orangtuanya. Selain itu pengaruh lingkungan masa lalu Pu menjadikan karakter yang kurang baik, karena teman-temannya memiliki karakter yang buruk juga dan tempat kediaman Pu adalah tempat perkumpulan penjual miras dan obat-obatan terlarang. Kemudian Responden juga menerangkan faktor penyebab Pu berperilaku seperti ini dikarenakan Pu sangat jarang sekali melakukan interaksi dengan masyarakat setempat. Jikalau Pu melakukan Komunikasi dengan Masyarakat, Pu sering kali mengolok-olok orang lain saat berbicara khususnya saat berbicara dengan pihak keluarga responden dan orang tua lainnya.

Pada akhirnya suami beserta keluarga langsung tidak menanyakan keberadaan Pu dan menyerahkan permasalahan ini kepada pihak keluarga Pu serta Pu di ceraikan secara agama. Namun berdasarkan keterangan informan ternyata Pu telah menikah lagi secara agama dengan seorang laki-laki mantan pacar pertamanya Pu.

2. Kasus Kedua

a. Identitas Pasangan

1) Nama/Inisial	: Sa (Suami)
Umur	: 52 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Pengusaha Kayu
Alamat	: Kabupaten Kapuas

2) Nama/Inisial : Ag (Istri)
 Umur : 65 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Pekerjaan : Pengusaha Kayu
 Alamat : Kabupaten Kapuas

b. Identitas Informan

Nama/Inisial : Li (Anak Responden)
 Umur : 22 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : D3- Kebidanan
 Pekerjaan : Honorer
 Alamat : Kabupaten Kapuas

c. Uraian Kasus (Pasangan Sa (Suami) dan Ag (Istri))

Hasil Observasi awal pengamatan penulis bahwa Sa dan Ag sudah menjalani rumah tangga kurang lebih 30 tahun lamanya dan dikarunia 3 orang anak. Pekerjaan Sa dan Ag adalah Pengusaha kayu yang banyak memiliki karyawan dan dalam lingkungan masyarakat pun keluarga Sa dan Ag ini di pandang terhormat dan keluarga mereka pun harmonis. Namun permasalahan pun muncul ketika Sa ini terjerat kasus distribusi kayu ilegal di perairan sungai kapuas yang mengakibatkan Sa di tahan selama 2 tahun di lapas kelas II kabupaten kapuas. dan Ag pun yang

meambil alih usaha kayu tersebut, di sini lah awal mula muncul permasalahan.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa ketika Ag ini mengelola usaha kayunya terlihat sebuah keanehan yang sebelumnya Ag tidak pernah melakukannya yaitu Ag sangat memperhatikan dengan salah satu karyawan baru yang ber inisial Am. Sikap Ag kepada Am ini berbeda dari karyawan yang lain, sampai-sampai banyak karyawan dan bahkan anaknya pun cemburu dengan perlakuan Ag kepada Am ini seperti selalu mendapatkan gaji yang lebih, sering berduaan saat jam istirahat, makan berduaan dan Jalan-jalan berduaan.⁷⁹

Hal ini membuatkan informan pun curiga dan mencoba untuk mengingatkan atau menasihati Ag agar tidak memperlakukan Am seperti itu dan bersikap adil dengan karyawan yang lain, namun Ag mengelak bahwa apa yang dilakukannya tidak salah. Kemudian informan juga menyampaikan data terkait hal ini menggunakan bahasa banjar sebagai berikut:

“Rancak tuh aku dalam mamaku nih ikam maelangi abahku di penjara tapi akhir-akhir sidin jarang banar sudah maelang abahku selawas di mehati akan si Am tuh”

“Seringkali informan dan Ag ini mengunjungi Sa di lapas namun akhir-akhir ini Ag tidak pernah lagi mengunjungi Sa selama Ag memperhatikan Am”⁸⁰

⁷⁸ Li, anak responden, (Honoror), *Wawancara Pribadi*, Mambulau 27 Oktober 2021)

⁷⁹ Li, *Wawancara Pribadi*, Mambulau 27 Oktober 2021.

⁸⁰ Li, *Wawancara Pribadi*, Mambulau 27 Oktober 2021.

Selanjutnya puncak dari permasalahan ini ketika Ag dan Am ini ketahuan berduaan di dalam kamar. lalu anak pun kemudian melaporkan hal ini kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) atas permintaan Sa untuk memberikan teguran dan peringatan kepada Ag dan Am ini agar sadar bahwa perbuatan yang mereka perbuat itu salah. Namun, Ag dan Am pun tetap mengelak dengan alasan sedang mengurus manajemen keuangan pendapatan penjualan kayu. Setelah Sa keluar dari Lapas dan Sa sudah mengetahui perilaku Ag, Sa sangat marah besar dan Ag bukan merasa bersalah tapi malah membenarkan hal tersebut. Kemudian Ag saat bertengkar Ag menggunakan bahasa yang kasar dan tidak enak untuk di dengar, akhirnya Sa dan Ag bercerai secara agama.⁸¹

Berdasarkan wawancara dengan informan penyebab perilaku Ag ini dikarenakan Ag diguna-guna dengan ilmu gaib oleh Am. Informan mendasari ucapannya dengan perubahan sikap dari ibunya (Ag) yang sebelumnya biasa saja dengan Am seketika berubah drastis menjadi sangat baik kepada Am. Informan juga mengetahui alasan Am melakukan hal tersebut karena niat Am ingin agar biar menguasai harta Ag. Kemudian Ag pun diberikan pengobatan alami dengan melakukan Rukyah dan *betetamba* dengan salah satu ulama yang ahli dalam hal tersebut.

Pada akhirnya perilaku Ag pun sedikit demi sedikit kembali normal baik sikapnya kepada anak-anaknya walaupun perilaku Ag sudah

⁸¹ Li, *Wawancara Pribadi*, Mambulau 27 Oktober 2021.

tidak dimaklumi oleh Sa dan perceraianya tetap terjadi antara Ag dan Sa secara agama.⁸²

3. Kasus Ketiga

a. Informan 1

Nama/Inisial	: Bd (Suami)
Umur	: 52 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA/MA
Pekerjaan	: Juru Parkir
Alamat	: Kabupaten Kapuas

Hasil observasi awal penulis mendapatkan data bahwa Bd dan Mh menjalani rumah tangga selama kurang lebih 25 tahun dan dikarunia 4 orang anak, dalam perjalanan rumah tangga pasangan ini mereka sempat bercerai dikarenakan kasus perselingkuhan. Pada saat itu Mh baru saja melahirkan anak ketiga nya. Lalu terjadilah perceraian akibat Kasus perselingkuhan. Mh meninggalkan Bd dan sementara tinggal di rumah orang tuanya di daerah barito kuala, namun anehnya Mh ini akibat perselingkuhan tadi Mh membuang anak ketiganya dengan menitipkannya di sebuah warung. Kemudian salah satu warna menemukannya dan mengenali identitas anak. Ternyata anak Bd dan langsung di bawa ke rumah orang tua Bd. Setelah beberapa tahun sudah berlalu, Bd dan Mh

⁸² Li, *Wawancara Pribadi*, Mambulau 27 Oktober 2021.

pun rujuk kembali namun dengan perjanjian bahwa Mh tidak mau mengurus anak ketiga itu karena Mh beranggapan bahwa anak itu anak sial dan tidak mau lagi mengakui anak tersebut, Dari sinilah awal mula konflik muncul.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada responden, penulis menanyakan alasan Mh menitipkan anak itu kenapa ? dan responden menjawab dengan bahasa banjar dengan mengatakan bahwa:

“Menyarahkan ae tapi kamungkinan lah supaya marasakan kayapa garang ngalihnya menggaduh anak. ngaranya aku kada bisa menggaduh ku suruh adik ku lilis ae yang menggaduhnya”.

*“Alasannya cuman menyerahkan saja tapi kemungkinan besar supaya sama-sama merasakan bagaimana mengurus bayi dan jelas Bd tidak bisa mengurusnya lalu lah adik Bd lilis yang mengasuhnya”.*⁸⁴

Kemudian Penulis juga melihat bahwa pada waktu itu Bd ingin memberikan uang jajan/nafkah kepada anak ketiga tadi setelah pulang sekolah, tapi sebelumnya Bd ini sering memberikan uang kepada anak ketiga secara diam-diam tanpa sepengetahuan Mh. Namun ternyata ada salah satu warga yang memberitahu kepada Mh bahwa Bd memberikan uang kepada anak ketiga. lalu Mh marah besar menjadi-jadinya. Kemudian terjadilah pertengkaran antara Bd dan Mh.⁸⁵

⁸³ Bd, Suami dari Istri yang memiliki perilaku penyimpangan, (Juru Parkir), *Wawancara Pribadi*, Mambulau, 2 November 2021.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

Puncak pertengkaran terjadi sampai Mh bertengkar fisik dengan Bd sampai memukul nya menggunakan kayu besar ditengah orang banyak. Penulis dan warga yang lain pun mencoba menghentikan pertengkaran tersebut. Kemudian Bd dan Mh pun dapat di pisahkan untuk sama-sama menenangkan diri. Kejadian ini dapat di damaikan secara kekeluargaan tanpa adanya pihak aparat setempat.⁸⁶

b. Informan 2

Nama/Inisial	: Mh (Istri)
Umur	: 45 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA/MA
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Kabupaten Kapuas

Informan 2 tidak mau dilakukan wawancara, sehingga untuk hasil wawancara diserahkan kepada informan 2 untuk mewakili informan 2

c. Informan 3

Nama/Inisial	: Ri (Kerabat Istri)
Umur	: 51 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA/MA
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Kabupaten Kapuas

⁸⁶ *Ibid.*

Selanjutnya penulis mewawancarai informan 3 yang berinisial Ri tentang pengakuan bahwa Mh memukul Bd menggunakan kayu besar. Hal ini di terangkan informan dalam bahasa banjar sebagai berikut:

“Aku melihat kalo si Mh lawan Bd bakalih di muka warungku, si Mh jua bekalahi pakai kayu balok sambil mamupuhi Bd. Langsung ai aku mahalat buhannya dikawani jua dengan warga yang melihat kejadian itu”.

“Saya melihat bahwa Mh dan Bd bertengkar di depan warung saya. Mh juga bertengkar memakai kayu besar dan memukulkan kepada Bd. Langsung saya mencoba memisahkan mereka dibantu dengan warga setempat yang melihat kejadian tersebut”.

Kemudian Informan 3 juga menerangkan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan Bd memberikan uang jajan kepada Anak ketiganya. Hal ini langsung di terangkan Mh saat ditanya oleh informan 3.

B. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik

Rekapitulasi data dalam bentuk matrik dibuat untuk menyajikan secara ringkas hasil penelitian yang diperoleh oleh Responden dan Informan, berupa gambaran perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga dengan Jenis perilaku yang dilakukan.

Matriks 4.2: Gambaran dan faktor penyebab terjadinya perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga.

No	Nama Pasangan/Inisial	Gambaran Perilaku <i>Nusyuz</i> dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga	Faktor penyebab terjadinya <i>Nusyuz</i> dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga
1.	Rd (Suami) dan Pu (Istri)	a. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu tidak bertanggung jawab secara lahiriyah. b. Mengonsumsi obat-obat terlarang (mabuk) di dalam kamar c. Berekomunikasi dengan laki-laki lain dan memperlihatkannya kepada suami d. Istri pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami e. Tidak mentaati suami	a. Karakter pribadi dalam diri istri b. Lingkungan masa lalu
2.	Sa (Suami) dan Ag (Istri)	a. Berselingkuh dengan laki-laki lain b. Keluar rumah tanpa se izin suami c. Perubahan sikap istri dari baik menjadi buruk d. Melakukan Kekerasan verbal dengan berkata-kata kepada suami e. Mengizinkan laki-laki lain masuk ke dalam kamar tanpa seizin dari suami	a. Faktor orang ketiga yang menggunakan ilmu gaib. b. Ketidakmampuan pelaku untuk mengontrol emosi
3	Bd (Suami) dan Mh (Istri)	a. Suami <i>nusyuz</i> kepada istri karena berselingkuh dengan perempuan lain b. Istri menelantarkan anaknya dengan membuang/menitipkan anak tersebut disebuah warung c. Istri tidak memberikan kasih sayang, pendidikan, dan perawatan kepada anak d. Istri memukul suami menggunakan kayu di tengah orang banyak	a. Pengalaman masa lalu yang buruk b. Tingkat kontrol masyarakat rendah c. Kurang nya ilmu pengetahuan tentang agama d. Ketidakmampuan pelaku untuk mengontrol emosi

C. Analisis Data

Berkenan dengan gambaran perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga. Penulis menemukan perbedaan antara kasus pertama, kedua, dan ketiga. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan para responden dan informan maka penulis akan menganalisis hasil penelitian tersebut pada dua pokok pembahasan sebagai berikut.

1. Gambaran Perilaku *Nusyuz* dan Kekerasan Istri Terhadap Suami dalam Rumah Tangga

a. Kasus Pertama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden dan informan pada pasangan suami istri terhadap gambaran perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu tidak mau melayani suami secara lahiriyah dikarenakan istri ini terlalu asik dengan sosial media nya dan suami pun mencoba untuk menasihati secara baik-baik namun istri malah memberontak seakan-akan suami yang bersalah dan mengganggu aktivitasnya. Perbuatan tersebut jika dinilai dari aspek hukum islam ini termasuk dalam kategori *nusyuz* istri kepada suami dengan tidak melaksanakan kewajiban lahiriyah sebagai seorang istri. ini sudah tidak sejalan dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 83 dan 84 menyatakan bahwa: “Kewajiban

utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya". Kemudian dalam pasal 84 juga menyatakan bahwa : "Istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 kecuali dengan alasan yang sah.

Selanjutnya ditinjau dalam hukum positif Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menyatakan bahwa:

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Dengan demikian dapat disimpulkan baik hukum Islam maupun hukum positif bahwa Ketika seorang istri sudah tidak melayani suami secara lahiriyah dan asik dengan dunianya sendiri dapat diartikan bahwa seorang istri itu tidak menyelenggarakan atau mengatur kehidupan rumah tangga sehari-harinya dengan baik dan ini dianggap sebagai *Nusyuz* istri kepada suami.

Kemudian penulis juga mendapat informasi bahwa istri sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (mabuk) sendirian di dalam kamar, bahkan suami pun pernah di ajak oleh istri untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut. Namun suami menolak dan menasihati istri

dengan nada yang sedikit tegas dari biasanya. Perilaku istri ini sudah terindikasi bahwa terdapat perilaku yang tidak di benarkan dan menimbulkan banyak ke mudhoratan baik dari segi fisik maupun mental akibat mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut membuat perilaku istri sudah diluar kendali.

Kemudian istri juga melakukan komunikasi pesan di media sosial dengan laki-laki lain bahkan menunjukkan dengan sengaja kepada suami bahwa istri sedang berkomunikasi dengan laki-laki lain pada akhirnya istri meninggalkan tempat tinggal kediamannya (kabur) dengan laki-laki tersebut dan suami beserta keluarga tidak mengupayakan pencarian istri dan langsung menceraikan istrinya secara agama.

Jika memperhatikan gambaran kasus diatas bahwa perilaku istri dapat dikategorikan sebagai *Nusyus* karena semua perilaku istri termasuk dalam penyimpangan perilaku dan kedurhakaan istri kepada suami. Kita mengetahui, bahwa *nusyuz* bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. Akan tetapi, watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Oleh karena itu, alternatif penyelesaiannya juga berbeda secara teori dikarenakan perbedaan *nusyuz* antara keduanya. Dalam teori yang sudah di jelaskan bahwa apabila istri keluar rumah tanpa seizin suami maka istri sudah dianggap *nusyuz* kepada suaminya.

Berdasarkan hasil penelitian suami sudah memberikan alterantif penyelesaian dengan menasihati istrinya dengan halus, lemah lembut dan bijaksana. Namun keputusan suami untuk tidak lagi melanjutkan upaya

lain dan langsung menceraikan istrinya merupakan keputusan yang kurang tepat. Seharusnya suami terlebih dahulu mencari keberadaan istri karena suami masih memiliki bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Setelah itu baru di selesaikan secara baik-baik. Hal ini sesuai dalam firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa/4 : 34

... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

b. Kasus Kedua

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa terhadap gambaran penyimpangan perilaku istri dalam rumah tangga dengan inisial Sa (Suami) dan Ag (Istri). permasalahan pun muncul ketika Suami ini terjerat kasus distribusi kayu ilegal di perairan sungai kapuas yang mengakibatkan Suami di tahan selama 2 tahun penjara di lapas kelas II kabupaten kapuas. kemudian istri mengambil alih nahkoda usaha kayu tersebut. Awal mulanya ketika istri memberikan perlakuan yang berbeda kepada salah satu karyawan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial kepada anak dan karyawan yang lain. Istri juga sangat jarang mengunjungi suami selama suami berada di penjara dan ternyata istri memiliki kedekatan dengan salah satu karyawan hingga diketahui bahwa istri berselingkuh dengan karyawan tersebut.

Penulis dapat mengkategorikan kasus ini terdapat dalam jenis-jenis *Nusyuz* seperti istri keluar rumah tanpa seizin suami, perubahan sikap istri dari baik menjadi buruk dan istri mengizinkan laki-laki lain masuk ke dalam kamar tanpa seizin dari suaminya.

Ditinjau dalam aspek hukum Islam hal dijelaskan dalam hadits Shahih Al-bukhari No. 4796 Rasulullah SAW bersabda :

“Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib Telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya.

Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa istri juga melakukan kekerasan verbal kepada suami dengan perkataan yang kasar. Ditinjau dalam Aspek hukum positif tindakan kekerasan verbal dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan verbal merupakan kekerasan terhadap perasaan dalam rumah tangga seperti keributan, memaki, menghina, dan ancaman.⁸⁷ Kekerasan verbal ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikologi terhadap suami yang bisa menimbulkan kurangnya rasa percaya diri, degradasi, dan hilangnya marwah pada diri suami. Menurut Rena, korban kekerasan atau kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁸⁸

Hal ini terdapat ancaman hukuman pidana bagi pelaku yang diatur dalam UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis (verbal) dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”. Pasal 45 ayat (2) juga menambahkan bahwa : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

⁸⁷ Sulaeman dan dkk, “*Komunikasi Kekerasan dalam Rumah Tangga bagi Perempuan Muslim di Maluku*” Vol. 4 No. 2 (Oktober 2019), hlm. 188.

⁸⁸ Rena Yulia, *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 51.

Mendengar hal itu suami menyuruh anak nya meminta bantuan kepada ketua RT setempat untuk menasihati dan memberi peringatan kepada istri. Hal ini menurut penulis bahwa suami sudah melakukan alternatif penyelesaian dalam bentuk penasihatn yang dibantu oleh (Hakam/Mediator) Sesuai dengan firman Allah Q.S. an-Nisa/4: 35.

وَإِنْ حِفْظُكُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَلْيُبْعِثُوا هَكَذَا مِّنْ أَهْلِهِ وَهَكَذَا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا وَلْيُوقِا^{قَ} بَيْنَهُمَا إِنْ كَانِ عَلَيْهِمَا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dengan Demikian Penulis dapat menyimpulkan bahwa Berdasarkan aspek hukum Islam dan hukum positif perilaku istri tersebut kategorikan sebagai *nusyuz* dan kekerasan dalam rumah tangga. Pada akhir nya suami dan istri bercerai secara agama.

c. Kasus Ketiga

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwa terhadap gambaran penyimpangan perilaku istri dalam rumah tangga dengan inisial Bd (Suami) dan Mh (Istri). Awal mula muncul permasalahan ketika suami berselingkuh dengan perempuan lain dan di ketahui oleh istri saat setelah melahirkan anak ketiga mereka. Bercerai lah mereka secara agama dan Istri meninggalkan suami dengan pulang kerumah orang tuanya di Barito

Kuala. Hal ini menunjukkan bahwa akibat suami berselingkung dengan perempuan lain menyebabkan istri sangat sakit hati dan dendam kepada suami.

Akibat dari perselingkuhan tersebut sang istri dengan teganya membuang/menitipkan anak ketiga tersebut disebuah warung. Alasan istri menitipkan anak tersebut karena istri meanggap bahwa anak itu anak sial. Kemudian hasil penelitian wawancara dengan responden tentang alasan istri menitipkan anak tersebut juga karena istri ingin memberikan pelajaran kepada suami dengan bagaimana susahnya mengasuh sekaligus mendidik anak dan istri tidak menganggap anak tersebut anak dia. Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku istri sangat tidak dibenarkan dan dikategorikan sebagai penganiayaan anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Jika ditinjau dalam aspek hukum islam istri tersebut durhaka kepada anaknya. Hal ini Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Ayat ini menjelaskan bahwa takut lah kepada Allah apabila orang tua meninggalkan (menelantarkan) anaknya artinya dalam hukum Islam sangat melarang penelantaran anak karena itu termasuk perbuatan dosa.

Sebab seorang anak akan mewarisi apa saja yang dimiliki orang tua, menjaga keturunan keluarga serta harapan agama dan bangsa di masa depan. Hendaklah orang tua merawatnya, memberikan pendidikan, dan memenuhi kebutuhan hidupnya (*sandang, pangan, papan*).

Selain itu, menurut hukum positif istri tersebut istri sudah termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga kategori penelantaran kepada anak. Hal ini di dasari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termuat pada pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Kemudian pada ayat (2) juga menyatakan bahwa: “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Dalam undang-undang ini di jelaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dan dalam lingkungan rumah tangga terdapat suami dan istri, orang tua dan anak, antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup

rumah tangga yang tinggal menetap.⁸⁹ atas dasar ini lah dapat di simpulkan bahwa istri tersebut sudah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Apabila seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga maka pasti ada sanksi yang berlaku di dalamnya. Hal ini sudah di atur pada pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hasil penelitian menunjukkan Juga bahwa puncak permasalahan ketika suami ingin memberikan nafkah lahirnya kepada anak tersebut namun istri tidak memperbolehkan hal tersebut dan istri langsung memukul suami dengan kayu besar di tengah orang banyak. Penulis berpendapat bahwa perilaku istri tidak dibenarkan dan sudah melewati batas wajar, namun sebagai seorang suami harus tetap mengupayakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan *nusyuz* ini dengan menasihati.

Hal sejalan Jika ditinjau dalam aspek hukum islam bahwa konsep alternatif penyelesaian sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa/4: 34 yaitu menasehati, memisahkan diri dari tempat tidur, dan memukul istri di tempat yang tidak mencatkan dirinya, namun penyelesaian yang terbaik adalah dengan menasehatinya dikarenakan nasihat merupakan langkah tepat yang memiliki potensi besar dalam menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis dalam penanganan *nusyuz*, dengan cara menasihati istri secara baik-baik, lemah lembut, bijak

⁸⁹ La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hlm. 23.

dan tidak menyinggung perasaannya atas sebuah kesalahan yang ia buat, namun seorang suami harus mengajarkannya dengan mengambil hikmah dari kesalahannya agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

Sedangkan jika ditinjau dalam aspek hukum positif istri tersebut istri sudah termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul suami di tempat umum dan orang banyak. Hal ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Dalam undang-undang ini dijelaskan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga ini pelakunya pidana yang diatur pada 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Kemudian dilanjutkan pada ayat (4) menyatakan bahwa: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Kejadian pertengkaran dan pemukulan istri terhadap suami dapat di damaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak aparat setempat menurut perspektif hukum positif para pihak yang berperkara menyelesaikan kasusnya sendiri tanpa bantuan pihak ketiga sebagai penengah (Mediator). Metode ini disebut negosiasi, yaitu komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan jikalau kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak mengambil inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perselisihan mereka.⁹⁰ Menurut analisis penulis hal ini merupakan bentuk tanggungjawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. inisiatif dan langkah suami lah yang mengembalikan bahtera rumah tangga menjadi pulih kembali.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus ini dapat dikategorikan *nusyuz* istri terhadap suami dan kekerasan dalam rumah tangga dengan istri menelantaran anak serta pemukulan terhadap suami yang mengakibatkan perilaku tersebut bisa dikenakan sanksi pidana yang sudah diatur dalam undang-undang di atas.

⁹⁰ Abdul Sakban, “*Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan*”. hlm. 29.

2. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perilaku *Nusyuz* dan Kekerasan Istri Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga

a. Kasus Pertama

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa alasan mengapa istri berperilaku *nusyuz* karena bawaan dalam diri istri yang memang tidak baik. Suami sudah berupaya untuk membujuk istri hingga menasehati agar tidak berperilaku di luar batas wajar, hanya saja istri tetap tidak mau dan memilih untuk melawan suami.

Senada dengan penjelasan informan pada kasus pertama yakni bibi dari istri bahwa perilaku istri yang di luar batas wajar karena memang bawaan dari pribadi. Istri berperilaku seperti tidak melaksanakan kewajibannya secara lahiriyah dan asik dengan dunianya sendiri membuat perilaku istri ini kurang baik dipandang oleh masyarakat tempat kediamannya. Hal ini sejalan dengan penjelasan responden bahwa istri sangat jarang sekali melakukan interaksi dengan masyarakat dan ketika berkomunikasi istri sering mengolok-olok orang yang lebih tua darinya.

Selain dari faktor pribadi, informan juga menerangkan bahwa faktor lingkungan masa lalu istri juga mempengaruhi karakter pribadi istri dalam bertindak di luar batas wajarnya. Akibatnya perilaku seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang adalah perilaku yang sebelumnya istri lakukan sebelum menikah dikarenakan pengaruh tempat lingkungan dan teman-temannya yang buruk.

Dari gambaran dan keterangan dari para responden maupun informan Faktor yang menyebabkan *nusyuz* istri terhadap suami pada kasus ini merupakan kekurangan yang dimiliki oleh istri. Meskipun memiliki pengalaman masa lalu yang tidak baik dalam diri istri maupun lingkungan masa lalunya, istri tetap dituntut untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri karena mengambil keputusan untuk menjalani ikatan perkawinan. Hal yang lebih penting adalah ketaatan istri kepada suami, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. Selanjutnya “Istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban kecuali dengan alasan yang sah. Kemudian, dalam Pasal 30 s/d 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah mengatur jelas dan rinci tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perilaku *nusyuz* pada kasus pertama dikarenakan faktor dari karakter pribadi diri istri dan faktor lingkungan masa lalu istri yang buruk menyebabkan perilaku istri tidak menjalankan kewajibannya secara lahiriyah dan bertindak di luar batas wajarnya.

b. Kasus Kedua

Hasil penelitian wawancara dengan responden dan informan menunjukkan mengapa istri berperilaku *nusyuz* dan kekerasan secara verbal dalam rumah tangga yaitu berselingkuh laki-laki lain dan berkata kasar kepada suami karena pengaruh mistis yang di guna-guna oleh salah satu karyawan. Suami pun berupaya untuk menasehati dan mengingatkan istri dengan bantuan pihak ketiga untuk tidak melakukan perilaku tersebut namun istri malah mengelak dan beralasan istri tidak berselingkuh dengan salah satu karyawan tersebut.

Pengaruh ilmu gaib tersebut membuat istri melakukan perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga. Selain itu, pengaruh ilmu gaib tersebut bisa masuk kedalam diri karena Kurangnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma agama yang diberikan di masyarakat.⁹¹ Nilai-nilai agama yang kurang penghayatan dan pengamalan membuat perilaku seseorang menjadi berubah dan ilmu mistis mudah untuk masuk kedalam diri seseorang.

Sejalan dengan penjelasan informan yaitu anak dari responden bahwa perubahan sikap dari istri yang sebelumnya biasa saja dengan karyawan tersebut seketika berubah drastis menjadi sangat baik kepada karyawan itu. Informan juga mengetahui alasan Karyawan melakukan hal tersebut karena ingin menguasai harta majikannya. Kemudian Ag pun

⁹¹ Amalia, “Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural.”

diberikan pengobatan alami dengan melakukan Rukyah dan *betetamba* dengan salah satu ulama yang ahli dalam hal tersebut.

Selain dari faktor orang ketiga pihak ketiga mengguna-guna istri dengan ilmu gaib. Faktor istri melakukan kekerasan verbal dikarenakan Ketidakmampuan istri untuk mengontrol emosi. Hal didasari dengan penjelasan dari informan bahwa ketika suami dan istri bertengkar, istri menggunakan kata-kata yang kasar dan kurang enak di dengar.

Dari gambaran dan keterangan dari informan Faktor yang menyebabkan *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami pada kasus ini diakibatkan oleh Ketidakmampuan istri untuk mengontrol emosi dan pihak ketiga dengan menggunakan ilmu gaib. Namun, perbuatan istri tersebut sudah sangat tidak wajar dengan berselingkung dan sampai memasukan laki-laki lain kedalam kamar tanpa seizin dari suami. Ditinjau dalam aspek hukum islam Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadits Shalih Al-Bukhari No.4796 Rasulullah SAW bersabda :

"Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga dikarenakan Ketidakmampuan istri untuk mengontrol emosi dan pihak ketiga mengguna-guna istri dengan ilmu gaib.

c. Kasus Ketiga

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa alasan mengapa istri melakukan *nusyuz* dan kekerasan terhadap suami dalam rumah tangga karena pengalaman masa lalu istri yang buruk yaitu suami berselingkuh dengan perempuan lain. Akibat dari perselingkuhan tersebut membuat rasa dendam kepada suami dan melampiaskan dendamnya dengan menelantarkan seorang anak. Alasan istri menelantarkan anak tersebut karena istri beranggapan bahwa anak itu anak sial. Namun responden yaitu suaminya sendiri berpandangan berbeda tentang alasan istri menelantarkan anaknya dalam bahasa banjar mengatakan bahwa:

“Menyerahkan ae tapi kamungkinan lah supaya marasakan kayapa garang ngalihnya menggaduh anak. ngaranya aku kada bisa menggaduh ku suruh adik ku lilis ae yang menggaduhnya”.

*“Alasannya cuman menyerahkan saja tapi kemungkinan besar supaya sama-sama merasakan bagaimana mengurus bayi dan jelas Bd tidak bisa mengurusnya lalu lah adik Bd lilis yang mengasuhnya”.*⁹²

Kemudian faktor lain yang menyebabkan terjadinya perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga adalah Tingkat kontrol masyarakat rendah dan kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama serta Ketidakmampuan istri untuk mengontrol emosi. Rendahnya tingkat kontrol masyarakat (*social control*) membuat berbagai jenis perilaku yang diduga menyimpang, pelanggaran hukum dan norma

⁹² Bd, Suami dari Istri yang memiliki perilaku penyimpangan, (Juru Parkir), Wawancara Pribadi, Mambulau, 2 November 2021.

agama tidak banyak mendapat respon dan pengawasan dari masyarakat.⁹³ Hal ini selaras dengan penjelasan responden bahwa ketika suami dan istri sedang bertengkar akibat suami memberikan nafkahnya kepada anak tersebut istri memukuli suami dengan kayu besar di tempat umum dan orang banyak.

Dari gambaran para responden mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami pada kasus ini merupakan pengalaman masa lalu istri yang tersakiti hatinya oleh suami dan membuat istri dendam pada suami. Meskipun memiliki dendam kepada suami namun jangan lampiaskan rasa dendam itu kepada anak karena seorang anak tidak ada sangkut pautnya dengan masalah orang tua dan perilaku istri ini sangat tidak dibenarkan.

Jika ditinjau dalam aspek hukum islam istri tersebut sudah termasuk durhaka kepada anaknya. Hal ini Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Ayat ini menjelaskan bahwa takut lah kepada Allah apabila orang tua meninggalkan (menelantarkan) anaknya artinya dalam hukum Islam

⁹³ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", hlm. 8.

sangat melarang penelantaran anak karena itu termasuk perbuatan dosa. Sebab seorang anak akan mewarisi apa saja yang dimiliki orang tua, menjaga keturunan keluarga serta harapan agama dan bangsa di masa depan. Hendaklah orang tua merawatnya, memberikan pendidikan, dan memenuhi kebutuhan hidupnya (*sandang, pangan, papan*). Hal ini dikuatkan dalam aspek hukum positif diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan penelantaran anak termasuk kekerasan dalam rumah tangga serta ancaman hukuman pidana bagi orang yang melakukan penelantaran pada anak.

Selain itu, seorang Istri juga marah dan bertengkar dengan suami akibat suami memberikan nafkah kepada anaknya. Perilaku istri tersebut merupakan perilaku yang tidak benar karena itu memang sudah kewajiban suami sebagai orang tua dan anak itu juga adalah anak kandung istri yang keluar dari rahim istri tersebut. Saat pertengkaran tersebut istri juga memukul suami dengan menggunakan kayu besar di tengah orang banyak, hal ini istri telah melakukan dalam kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Kemudian istri juga terkena ancaman pidana penjara selama penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga pada kasus ini karena faktor pengalaman masa lalu istri yang buruk, kurang nya ilmu pengetahuan tentang agama, tingkat kontrol masyarakat yang rendah, dan ketidakmampuan istri untuk mengontrol emosi.